



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi pupuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Magelang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah seberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa yang Beredar di Pasar;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi pertanian, peternakan dan/atau perikanan di Kota Magelang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pertanian, peternakan dan/atau perikanan di Kota Magelang.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani dan/atau Kelompok tani di sektor pertanian.
11. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Daerah yang ditetapkan berdasarkan usulan dari Walikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Daerah.
12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh Petani dan/atau Kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang (termasuk pemanfaatan lahan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura)
14. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dengan luasan tertentu.
15. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
16. Penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang pekerjaannya memberikan penerangan atau penyuluhan.
17. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

18. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Rencana Definif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan Kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian,
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani yang telah tergabung dalam Kelompok tani dan menyusun RDKK dengan ketentuan :
 - a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
 - b. Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi di Daerah dirinci lebih lanjut menurut jenis, jumlah, dan sebaran bulanan yang ditetapkan sesuai Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas dan diketahui oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyuluh pertanian Kota setempat.

Pasal 6

- (1) Terhadap Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Walikota menetapkan alokasi per kecamatan berdasarkan kebutuhan yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.
- (2) Terhadap Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penyaluran pupuk bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok tani dilakukan secara proporsi antara RDKK dan alokasi yang tersedia.

Pasal 7

Dinas bersama Penyuluh wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani dan/atau Kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani dan/atau Kelompok tani di wilayahnya.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan realokasi antar kecamatan dalam wilayah di Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Daerah menindak lanjuti perubahan alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh Provinsi dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui penetapan realokasi.

BAB V

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani dan/atau Kelompok tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh penyalur di Lini IV ke Petani dan/atau Kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani dan/atau Kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani dan/atau Kelompok tani.
 - b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani dan/atau Kelompok tani dalam RDKK dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani dan/atau Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Penyuluh di Daerah guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani dan/atau Kelompok tani dilakukan melalui pendampingan oleh Petugas Penyuluh di wilayah tanggung jawabnya.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani dan/atau Kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Daerah.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani dan/atau Kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas serta Dinas yang membidangi perdagangan di Daerah.

BAB VI

HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = Rp 1.800 per kilogram
 - b. Pupuk SP-36 = Rp 2.000 per kilogram
 - c. Pupuk ZA = Rp 1.400 per kilogram
 - d. Pupuk NPK = Rp 2.300 per kilogram
 - e. Pupuk Organik = Rp 500 per kilogram
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani dan/atau Kelompok tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = 50 kilogram
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kilogram
 - c. Pupuk ZA = 50 kilogram
 - d. Pupuk NPK = 50 kilogram
 - e. Pupuk Organik = 40 kilogram

Pasal 12

Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus dengan format penulisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani dan/atau Kelompok tani.

- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani dan/atau Kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota membentuk KPPP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 15

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. WALIKOTA MAGELANG,


RUDY APRIYANTONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

| PE JABAT | PARAF |
|---------------|-------|
| 1. SEKDA | |
| 2. KADINAS | R. |
| 3. SEKRETARIS | |
| 4. KABID | |

| PEJABAT | PARAF |
|------------|-------|
| 1. SEKDA | |
| 1. ASISTEN | |
| 1. Ka Bag | |
| | |

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

(Satuan dalam Ton)

| KECAMATAN | JANUARI | PEBR | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUST | SEPT | OKT | NOP | DES | JUMLAH |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| PUPUK UREA | | | | | | | | | | | | | |
| Magelang Utara | 3.250 | 3.200 | 3.250 | 3.250 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.250 | 3.250 | 3.200 | 3.200 | 38.650 |
| Magelang Tengah | 1.900 | 1.900 | 1.950 | 1.900 | 1.900 | 1.950 | 1.950 | 1.925 | 1.925 | 1.950 | 1.925 | 1.925 | 23.100 |
| Magelang Selatan | 3.250 | 3.000 | 3.250 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.100 | 3.000 | 37.100 |
| Jumlah | 8.400 | 8.050 | 8.450 | 8.000 | 8.100 | 8.250 | 8.250 | 8.125 | 8.275 | 8.400 | 8.225 | 8.025 | 98.850 |
| SP - 36 | | | | | | | | | | | | | |
| Magelang Utara | 0.820 | 0.800 | 0.820 | 0.800 | 0.810 | 0.810 | 0.810 | 0.810 | 0.810 | 0.810 | 0.800 | 0.800 | 9.700 |
| Magelang Tengah | 0.475 | 0.450 | 0.500 | 0.450 | 0.450 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.525 | 0.500 | 0.450 | 5.800 |
| Magelang Selatan | 0.825 | 0.800 | 0.825 | 0.750 | 0.725 | 0.750 | 0.825 | 0.725 | 0.775 | 0.825 | 0.800 | 0.725 | 9.350 |
| Jumlah | 2.120 | 2.050 | 2.145 | 2.000 | 1.985 | 2.060 | 2.135 | 2.035 | 2.085 | 2.160 | 2.100 | 1.975 | 24.850 |
| PUPUK ZA | | | | | | | | | | | | | |
| Magelang Utara | 0.175 | 0.150 | 0.175 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 1.850 |
| Magelang Tengah | 0.090 | 0.090 | 0.100 | 0.090 | 0.090 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.110 | 0.090 | 0.090 | 1.150 |
| Magelang Selatan | 0.175 | 0.150 | 0.175 | 0.150 | 0.125 | 0.150 | 0.150 | 0.125 | 0.125 | 0.150 | 0.175 | 0.150 | 1.800 |
| Jumlah | 0.440 | 0.390 | 0.450 | 0.390 | 0.365 | 0.400 | 0.400 | 0.375 | 0.375 | 0.410 | 0.415 | 0.390 | 4.800 |
| PUPUK NPK | | | | | | | | | | | | | |
| Magelang Utara | 4.025 | 4.025 | 4.025 | 4.000 | 4.000 | 4.025 | 4.025 | 4.025 | 4.025 | 4.025 | 4.025 | 4.025 | 48.250 |
| Magelang Tengah | 2.400 | 2.400 | 2.425 | 2.400 | 2.400 | 2.425 | 2.425 | 2.425 | 2.425 | 2.425 | 2.400 | 2.400 | 28.950 |
| Magelang Selatan | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.850 | 3.825 | 3.850 | 3.875 | 3.800 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.850 | 46.300 |
| Jumlah | 10.300 | 10.275 | 10.325 | 10.250 | 10.225 | 10.300 | 10.325 | 10.250 | 10.325 | 10.325 | 10.300 | 10.250 | 123.500 |
| PETROGANIK | | | | | | | | | | | | | |
| Magelang Utara | 6.900 | 6.800 | 6.950 | 6.750 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 6.800 | 6.750 | 81.950 |
| Magelang Tengah | 4.050 | 4.050 | 4.100 | 4.050 | 4.050 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.050 | 4.050 | 49.000 |
| Magelang Selatan | 6.600 | 6.500 | 6.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.600 | 6.500 | 78.700 |
| Jumlah | 17.550 | 17.350 | 17.650 | 17.300 | 17.350 | 17.400 | 17.500 | 17.400 | 17.600 | 17.800 | 17.450 | 17.300 | 209.650 |

| PEJABAT | PARAF |
|---------------|-------|
| 1. SEKDA | |
| 2. KADINAS | |
| 3. SEKRETARIS | |
| 4. KABID | |

| PEJABAT | PARAF |
|------------|-------|
| 1. SEKDA | |
| 1. ASISTEN | |
| 1. Ka Bag | |

Pj. WALIKOTA MAGELANG,

RUDY APRIYANTONO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR :
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016


Label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang /
terhapus yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

| PEJABAT | PARAF |
|------------|--|
| 1. SEKDA |  |
| 1. ASISTEN |  |
| 1. Ka Bag |  A |

| PEJABAT | PARAF |
|---------------|---|
| 1. SEKDA | |
| 2. KADINAS |  |
| 3. SEKRETARIS |  |
| 4. KABID |  |

Pj. WALIKOTA MAGELANG,



RUDY APRIYANTONO